



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR 41 2012

TENTANG

PENGUKUHAN PERUSAHAAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

DAN RETRIBUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk terselenggaranya ekonomi daerah yang bertanggung jawab, maka pemerintah daerah harus mampu menggali sumber keuangannya sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Penerimaan Daerah merupakan salah satu pendapatan yang potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan Penerimaan Daerah melalui pajak dan Retribusi Daerah sebagai salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012, maka perlu mengatur Pengukuhan Perusahaan sebagai wajib Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa sehubungan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe selatan Tahun 2007 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

dan

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TENTANG PENGUKUHAN PERUSAHAAN SEBAGAI WAJIB
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe selatan;
2. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan;
8. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Pembangunan Daerah;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Firma Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik, atau Organisasi yang sejenisnya, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
10. Perusahaan sebagai Wajib Pajak Daerah adalah Jenis organisasi, badan dan/atau usaha dimanapun domisilinya tanpa membeda-bedakan asal-usulnya yang memberikan kontribusi kepada Daerah;
11. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Konawe selatan;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB II

PRINSIP UMUM

Pasal 2

Pemberian dan Penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) menganut prinsip sebagai berikut :

1. Wajib dan mengikat;
2. Transparan dan Akuntabel;
3. Tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
4. Hasil penerimaan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dimanfaatkan untuk Pembangunan Daerah;
5. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Tidak mengurangi kewajiban Subjek kepada Negara maupun Daerah yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 3

Objek Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah Pembayaran Wajib dalam bentuk uang dan/atau yang disamakan dengan uang yang diberikan oleh Perusahaan subjek pajak.

Pasal 4

Subjek Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah Lembaga Usaha/badan atau sejenisnya yang melakukan pembayaran kepada Daerah.

BAB IV

BENTUK DAN BESARNYA PEMBAYARAN

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

Pasal 5

1. Daerah dapat menerima Pembayaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
2. Bentuk pembayaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada Daerah berupa uang dan/atau yang disamakan dengan uang;
3. Besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati;
4. Segala bentuk pembayaran harus dicatat dalam daftar penerimaan Daerah dan disampaikan kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 6

1. Pembayaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) sebagai wujud kesadaran dan kepedulian terhadap Pembangunan Daerah;
2. Bentuk dan Formasi dokumen penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

WILAYAH DAN KEWENANGAN PENERIMAAN PEMBAYARAN

Pasal 7

1. Penerimaan atas pembayaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) diterima di Daerah;
2. Pelaksanaan Penerimaan atas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan/atau instansi Pemerintah Daerah lainnya yang ditunjuk oleh Bupati;
3. Tata cara penerimaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 8

1. Seluruh Hasil Penerimaan pembayaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dalam bentuk uang dan/atau yang disamakan dengan uang disetorkan ke Kas Daerah;
2. Tata cara Penyetoran dan Pembayaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

1. Pembayaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada Daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
2. Hasil Penerimaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk pembiayaan Pembangunan Daerah guna kepentingan masyarakat.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 10

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan pembayaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di andoolo

pada 8 October 2012



BUPATI KONAWE SELATAN



H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo

pada tanggal 8 October 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN



H. SARDJUN MOKKE

LEMBARAN, DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2012